



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

Nomor 512 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA EMEA KECAMATAN WITAPONDA KABUPATEN MOROWALI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Emea Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA EMEA KECAMATAN WITAPONDA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Wildayani	Perempuan	Emea

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Emea Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Dengan Alasan Yang Dapat di Terima

KEDUA : 2. Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 2 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kasubag Hukum dan SDM,



Muhajir M Kaseh